



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abet als Bet Bin Binu;**
2. Tempat lahir : Simalinyang (Kampar) / 05 Agustus 1977;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT.009 RW.005 Desa

Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab.

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abet als Bet Bin Binu ditangkap tanggal 27 Maret 2023 dan

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Terdakwaa "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Terdakwaa terhadap Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu** dengan Terdakwaa penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dimana sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang terdiri dari 3 (tiga) Paket/bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang mengandung metamfetamina*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Simalinyang Kecamatan kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pergi untuk membeli narkotika jenis shabu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di sebuah gang kecil di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa pergi kembali ke Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dengan maksud untuk dibagi-bagi atau dipaket-paket kecilkan oleh Terdakwa untuk dijual kembali, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar duduk menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang terdiri dari saksi ZALDEMAS PENDRA dan saksi IMAM HAZALI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah tipe A3 S dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celan Terdakwa sebelah kiri, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang sejumlah tersebut diatas adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan No. : 207/BB/III/10242/2023 Tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILA IHSAN.SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga – PT. Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gram dan berat bersih 0,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 0.62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.538 tanggal 29 Maret 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian dan Resqi Syahri, S.Si selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa ABET Als BET Bin BINU adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Terdakwaa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau
Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni Narkoba jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang terdiri dari 3 (tiga) Paket plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang mengandung metamfetamina, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Simalinyang Kecamatan kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar duduk menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang terdiri dari saksi ZALDEMAS PENDRA dan saksi IMAM HAZALI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah tipe A3 S dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan uang sejumlah tersebut diatas adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan No. : 207/BB/III/10242/2023 Tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILA IHSAN.SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga – PT. Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gram dan berat bersih 0,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 0.62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.538 tanggal 29 Maret 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian dan Resqi Syahri, S.Si selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa ABET Als BET Bin BINU adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Terdakwaa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zaldemas Pendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Bertempat di Pinggir jalan Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk menunggu seseorang pembeli Narkotika jenis shabu di Pinggir jalan Desa Simalinyang dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT 013 sdr. Syahril dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti tindak Terdakwaa Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak Terdakwaa narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli narkotika jenis shabu dan Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat melakukan penangkapan berada di sebuah jalan dalam keadaan sepi yang dimana Terdakwa sdr. ABET Als BET Bin BINU sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada kami Anggota kepolisian dan disaksikan oleh RT. setempat sdr. Syahril, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah, yang digunakan untuk alat komunikasi dalam mengedarkan kepada pembeli dalam melakukan tindak Terdakwaa narkoba Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan tidak tau namanya oleh Terdakwa yang berada di Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pergi pulang menuju Desa Simalinyang dan membagi-bagi 3 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket untuk diedarkan kembali;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan Narkoba jenis shabu tersebut apabila terjual habis adalah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah uang hasil keuntungan menjual narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Imam Hazali, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Bertempat di Pinggir jalan Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk menunggu seseorang pembeli Narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Pinggir jalan Desa Simalinyang dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT 013 sdr. Syahril dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti tindak Terdakwaa Narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak Terdakwaa narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli narkotika jenis shabu dan Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,- yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang berada di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat melakukan penangkapan berada di sebuah jalan dalam keadaan sepi yang dimana Terdakwa sdr. ABET Als BET Bin BINU sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada kami Anggota kepolisian dan disaksikan oleh RT. setempat sdr. Syahril, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah, yang digunakan untuk alat komunikasi dalam mengedarkan kepada pembeli dalam melakukan tindak Terdakwaa narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan tidak tau namanya oleh Terdakwa yang berada di Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan 3 (tiga) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pergi pulang menuju Desa Simalinyang dan membagi-bagi 3 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket untuk diedarkan kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila terjual habis adalah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah uang hasil keuntungan menjual narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pinggir Jalan Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan oleh Anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir terhadap diri Terdakwa sendiri berada di Pinggir Jalan Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sedang duduk Menunggu pembeli Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Warna Merah Type A3 S dan Uang Sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Rincian 6 (enam) Lembar Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). yang merupakan sisa hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut dikantong celana Terdakwa sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan memperlihatkan kepada Anggota kepolisian tersebut dan dengan disaksikan oleh RT/perangkat desa setempat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 3 (Tiga) Plastik Klip Bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya di Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika Narkoba Jenis Shabu tersebut terjual semuanya keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisa hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa pergi sendiri dari rumah Terdakwa di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar untuk membeli Narkotika Jenis Shabu di Kel. Kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru lalu kemudian sekira jam 12.00 Wib Terdakwa sampai dan berada digang kecil / jalan kecil di Kel. Kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru setelah itu Terdakwa membeli 3 (Tiga) Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya yang berada di Pinggir Gang Kecil / Jalan Kecil di Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut dengan cara Terdakwa membeli dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya tersebut menyerahkan 3 (Tiga) Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan setelah itu kemudian sampai di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah kab. kampar di dekat kebun sawit narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa paket kan kembali menjadi paket kecil siap edar;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika Jenis Shabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tau namanya di Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan Terdakwa sekira 2 (dua) Bulan mengedarkan narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Warna Merah Type A3 S untuk alat komunikasi mengedarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah;
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan penyegelan No. : 207/BB/III/10242/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhila Ihsan.SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga – PT. Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gram dan berat bersih 0,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat pembungkusnya 0.62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.538 tanggal 29 Maret 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian dan Resqi Syahri, S.Si selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa Abet Als Bet Bin Binu adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Simalinyang Kecamatan kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pergi untuk membeli narkotika jenis shabu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di sebuah gang kecil di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa pergi kembali ke Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dengan maksud untuk dibagi-bagi atau dipaket-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecilkan oleh Terdakwa untuk dijual kembali, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar duduk menunggu pembeli narkoba jenis shabu lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Zaldemas Pendra dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah tipe A3 S dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa sebelah kiri, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan uang sejumlah tersebut diatas adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 207/BB/III/10242/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhila Ihsan.SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga – PT. Pegadaian (Persero), yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gram dan berat bersih 0,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Pembungkusan dengan berat pembungkusnya 0.62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.538 tanggal 29 Maret 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian dan Resqi Syahri, S.Si selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa Abet

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Bet Bin Binu adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan



dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa point yang bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Simalinyang Kecamatan kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar pergi untuk membeli narkotika jenis shabu di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sampai di sebuah gang kecil di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menemui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa pergi kembali ke Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dengan maksud untuk dibagi-bagi atau dipaket-paket kecilkan oleh Terdakwa untuk dijual kembali, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar duduk menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian yang terdiri dari saksi Zaldemas Pendra dan saksi Imam Hazali langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah tipe A3 S dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa sebelah kiri,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan uang sejumlah tersebut diatas adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selama 2 (dua) bulan dan pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu hingga terjadi penangkapan oleh saksi Zaldemasendra dan saksi Imam Hazali yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah tipe A3 S dan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atautidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. : 207/BB/III/10242/2023 Tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhila Ihsan.SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga – PT. Pegadaian (Persero), diketahui bahwa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gram dan berat bersih 0,19 gram dengan rincian Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji Laboratories BPOM, narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0.09 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan dan Pembungkus dengan berat pembungkusnya 0.62 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.538 tanggal 29 Maret 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian dan Resqi Syahri, S.Si selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) milik Terdakwa Abet Als

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bet Bin Binu adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan menjual Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah;
- oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa lama melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
- Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000;
adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
 - Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abet Als Bet Bin Binu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Bkn



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna Merah;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang Rp. 50.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH